



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2024/PN Pik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa, sebagai berikut:

Nama lengkap : **GUPRA Bin HOTON SAHIDAR;**  
Tempat lahir : Rabambang;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Januari 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwut Km. 14, RT 008, RW 014,  
Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan  
Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi  
Kalimantan Tengah;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/47/III/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 227/Pid.B/2024/PN Plk, tanggal 15 Agustus 2024, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 227/Pid.B/2024/PN Plk, tanggal 15 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa Gupra Bin Hoton Sahidar bersalah melakukan tindak pidana bekerja sama melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) angka (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gupra Bin Hoton Sahidar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Celana pencek warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair:

-----Bahwa terdakwa Gupra Bin Hoton Sahidar bersama orang yang bernama Tengok (DPO) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama satu sama lain, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2024, bertempat di rumah korban Anul Bin Martin di jalan Tjilik Riwut KM. 14 RT. 008 RW. 014, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah melakukan penganiayaan berat terhadap korban Anul Bin Martin yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 15 Februari sekira pukul 15.40 wib. saat korban Anul Bin Martin sedang bermain voli di dekat rumah korban, terdakwa dan Tengok datang ke lapangan voli dan ikut menonton, tetapi beberapa lama kemudian terdakwa dan Tengok yang sudah dalam keadaan mabuk minuman keras membuat keributan di lapangan, melihat hal tersebut korban menegur terdakwa, tetapi terdakwa dan Tengok tidak terima, sehingga terjadi perkelahian dan korban memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah terdakwa, karena merasa terpojok terdakwa dan Tengok lari pulang ke rumah Terdakwa dan Tengok;
- Setelah terdakwa sampai di rumah, timbul niat terdakwa untuk membalas korban, kemudian terdakwa mendatangi rumah Tengok dan mengajak Tengok untuk membalas korban, selanjutnya terdakwa dan Tengok mempersiapkan 2 (dua) bilah parang yang akan digunakan untuk menyerang korban, lalu Terdakwa dan Tengok berangkat menggunakan sepeda motor milik Tengok ke rumah korban;
- Setelah terdakwa dan Tengok sampai di rumah korban, terdakwa bertugas mengetuk pintu rumah korban sedangkan Tengok bersembunyi di samping rumah, kemudian terdakwa mengetuk pintu depan rumah korban dengan memakai nama anak korban lalu bersembunyi di samping rumah, sehingga tanpa curiga istri korban membukakan pintu, tetapi setelah pintu dibuka istri korban tidak melihat ada orang di depan pintu, tiba-tiba terdakwa dan Tengok langsung masuk ke dalam rumah dengan membawa parang,

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut, istri korban berteriak “awas tege Tengok ewen due gufra” (awas ada Tengok berdua gufra);

- Setelah terdakwa dan Tengok sudah berada di dalam rumah korban, Terdakwa dan Tengok langsung masuk ke dapur dan menyerang korban dan terdakwa berkata “aku patei ikau” (aku bunuh kamu), Tengok langsung menusukkan parang ke arah tubuh korban, tetapi korban mengelak dan terjatuh, saat itu korban langsung ditindih oleh Tengok dan Tengok kembali menusukkan parang ke arah tubuh korban, tetapi korban berhasil menangkap parang tersebut, lalu terdakwa menusukkan parang ke arah tubuh korban beberapa kali hingga mengenai paha kiri dan tangan kiri korban, pada saat itu Tengok berkata “suduk iye sampai matei” (tusuk dia sampai mati);
- Ketika korban berhasil membalikkan badan dan Tengok terjatuh, korban langsung keluar rumah dan bersembunyi di rumah tetangga, kemudian korban meminta tolong dan dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan, sementara terdakwa dan Tengok pulang ke rumah masing-masing untuk mengambil pakaian dan melarikan diri ke daerah Gunung Mas;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Anul Bin Martin menderita luka robek pada dada kanan dengan panjang luka 5 cm, lebar 1 cm, luka robek pada dada kiri bagian atas panjang luka 5 cm, lebar 1 cm, luka lecet pada paha kanan dengan panjang luka 7 cm, luka robek pada paha kiri dengan panjang luka 4 cm, lebar 1 cm, luka pada jari tengah telapak tangan kanan, dan luka iris pada jari telunjuk dan jari manis telapak tangan kanan, luka robek pada lengan atas tangan kiri, panjang luka 4 cm, lebar 1 cm. Dengan kesimpulan luka-luka tersebut karena adanya penganiayaan dan kekerasan benda tajam pada area dada, paha, lengan, telapak tangan dan jari tangan yang dapat menimbulkan mengancam nyawa sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum No. 02/IRM-VER/RSUD/07-2024 tanggal 02 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter pada RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya.

-----Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) angka (1).

## Subsidiar:

----- Bahwa terdakwa Gupra Bin Hoton Sahidar bersama orang yang bernama Tengok (DPO) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama satu sama lain, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib.

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN PIK



atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2024, bertempat di rumah korban Anul Bin Martin di jalan Tjilik Riwt KM. 14 RT. 008 RW. 014, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah dengan sengaja melukai berat korban Anul Bin Martin, perbuatan mana ia terdakwa lakukan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair antara lain pada hari Kamis tanggal 15 Februari sekira pukul 15.40 wib. terjadi keributan di lapangan voli, melihat hal tersebut korban menegur terdakwa, tetapi terdakwa dan Tengok tidak terima, sehingga terjadi perkelahian dan korban memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah terdakwa, karena merasa terpojok terdakwa dan Tengok lari pulang ke rumah Terdakwa dan Tengok dan timbul niat terdakwa untuk membalas korban, kemudian terdakwa dan Tengok mempersiapkan 2 (dua) bilah parang yang akan digunakan untuk menyerang korban, lalu Terdakwa dan Tengok berangkat menggunakan sepeda motor milik Tengok ke rumah korban, setelah terdakwa dan Tengok sampai di rumah korban terdakwa mengetuk pintu depan rumah korban dengan memakai nama anak korban lalu bersembunyi di samping rumah, sehingga tanpa curiga istri korban membukakan pintu, tetapi setelah pintu dibuka istri korban tidak melihat ada orang di depan pintu, tiba-tiba terdakwa dan Tengok langsung masuk ke dalam rumah dengan membawa parang, melihat hal tersebut, istri korban berteriak “awas tege Tengok ewen due gufra” (awas ada Tengok berdua gufra), Terdakwa dan Tengok langsung masuk ke dapur dan menyerang korban dan terdakwa berkata “aku patei ikau” (aku bunuh kamu), Tengok langsung menusukkan parang ke arah tubuh korban, tetapi korban mengelak dan terjatuh, saat itu korban langsung ditindih oleh Tengok dan Tengok kembali menusukkan parang ke arah tubuh korban, tetapi korban berhasil menangkap parang tersebut, lalu terdakwa menusukkan parang ke arah tubuh korban beberapa kali hingga mengenai paha kiri dan tangan kiri korban, pada saat itu Tengok berkata “suduk iye sampai matei” (tusuk dia sampai mati), ketika korban berhasil membalikkan badan dan Tengok terjatuh, korban langsung keluar rumah dan bersembunyi di rumah tetangga, kemudian korban meminta tolong dan dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan, sementara terdakwa dan Tengok pulang ke rumah masing-masing untuk mengambil pakaian dan melarikan diri ke daerah Gunung Mas.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Anul Bin Martin menderita luka robek pada dada kanan dengan panjang luka 5 cm, lebar 1 cm, luka robek

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN PIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dada kiri bagian atas panjang luka 5 cm, lebar 1 cm, luka lecet pada paha kanan dengan panjang luka 7 cm, luka robek pada paha kiri dengan panjang luka 4 cm, lebar 1 cm, luka pada jari tengah telapak tangan kanan, dan luka iris pada jari telunjuk dan jari manis telapak tangan kanan, luka robek pada lengan atas tangan kiri, panjang luka 4 cm, lebar 1 cm. Dengan kesimpulan luka-luka tersebut karena adanya penganiayaan dan kekerasan benda tajam pada area dada, paha, lengan, telapak tangan dan jari tangan yang dapat menimbulkan mengancam nyawa sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum No. 02/IRM-VER/RSUD/07-2024 tanggal 02 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter pada RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya.

-----Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) angka (1).

## Lebih subsidair:

-----Bahwa terdakwa Gupra Bin Hoton Sahidar bersama orang yang bernama Tengok (DPO) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama satu sama lain, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2024, bertempat di rumah korban Anul Bin Martin di jalan Tjilik Riwut KM. 14 RT. 008 RW. 014, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat korban Anul Bin Martin, perbuatan mana ia terdakwa lakukan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR antara lain pada hari Kamis tanggal 15 Februari sekira pukul 15.40 wib. terjadi keributan di lapangan voli, melihat hal tersebut korban menegur terdakwa, tetapi terdakwa dan Tengok tidak terima, sehingga terjadi perkelahian dan korban memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah terdakwa, karena merasa terpojok terdakwa dan Tengok lari pulang ke rumah Terdakwa dan Tengok dan timbul niat terdakwa untuk membalas korban, kemudian terdakwa dan Tengok mempersiapkan 2 (dua) bilah parang yang akan digunakan untuk menyerang korban, lalu Terdakwa dan Tengok berangkat menggunakan sepeda motor milik Tengok ke rumah korban, setelah terdakwa dan Tengok sampai di rumah korban terdakwa mengetuk pintu depan rumah korban dengan memakai nama anak korban lalu bersembunyi di samping rumah, sehingga tanpa curiga istri korban membukakan pintu, tetapi setelah pintu dibuka istri korban tidak

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada orang di depan pintu, tiba-tiba terdakwa dan Tengok langsung masuk ke dalam rumah dengan membawa parang, melihat hal tersebut, istri korban berteriak "awas tege Tengok ewen due gufra" (awas ada Tengok berdua gufra), Terdakwa dan Tengok langsung masuk ke dapur dan menyerang korban dan terdakwa berkata "aku patei ikau" (aku bunuh kamu), Tengok langsung menusukkan parang ke arah tubuh korban, tetapi korban mengelak dan terjatuh, saat itu korban langsung ditindih oleh Tengok dan Tengok kembali menusukkan parang ke arah tubuh korban, tetapi korban berhasil menangkap parang tersebut, lalu terdakwa menusukkan parang ke arah tubuh korban beberapa kali hingga mengenai paha kiri dan tangan kiri korban, pada saat itu Tengok berkata "suduk iye sampai matei" (tusuk dia sampai mati), ketika korban berhasil membalikkan badan dan Tengok terjatuh, korban langsung keluar rumah dan bersembunyi di rumah tetangga, kemudian korban meminta tolong dan dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan, sementara terdakwa dan Tengok pulang ke rumah masing-masing untuk mengambil pakaian dan melarikan diri ke daerah Gunung Mas.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Anul Bin Martin menderita luka robek pada dada kanan dengan panjang luka 5 cm, lebar 1 cm, luka robek pada dada kiri bagian atas panjang luka 5 cm, lebar 1 cm, luka lecet pada paha kanan dengan panjang luka 7 cm, luka robek pada paha kiri dengan panjang luka 4 cm, lebar 1 cm, luka pada jari tengah telapak tangan kanan, dan luka iris pada jari telunjuk dan jari manis telapak tangan kanan, luka robek pada lengan atas tangan kiri, panjang luka 4 cm, lebar 1 cm. Dengan kesimpulan luka-luka tersebut karena adanya penganiayaan dan kekerasan benda tajam pada area dada, paha, lengan, telapak tangan dan jari tangan yang dapat menimbulkan mengancam nyawa sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum No. 02/IRM-VER/RSUD/07-2024 tanggal 02 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter pada RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya.

-----Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) angka (1).

## Lebih-lebih Subsidiar:

-----Bahwa terdakwa Gupra Bin Hoton Sahidar bersama orang yang bernama Tengok (DPO) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama satu sama lain, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2024, bertempat di rumah korban Anul Bin Martin di jalan Tjilik Riwut KM. 14 RT. 008 RW. 014,

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Anul Bin Martin dengan rencana lebih dahulu, perbuatan mana ia terdakwa lakukan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR antara lain pada hari Kamis tanggal 15 Februari sekira pukul 15.40 wib. terjadi keributan di lapangan voli, melihat hal tersebut korban menegur terdakwa, tetapi terdakwa dan Tengok tidak terima, sehingga terjadi perkelahian dan korban memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah terdakwa, karena merasa terpojok terdakwa dan Tengok lari pulang ke rumah Terdakwa dan Tengok dan timbul niat terdakwa untuk membalas korban, kemudian terdakwa dan Tengok mempersiapkan 2 (dua) bilah parang yang akan digunakan untuk menyerang korban, lalu Terdakwa dan Tengok berangkat menggunakan sepeda motor milik Tengok ke rumah korban, setelah terdakwa dan Tengok sampai di rumah korban terdakwa mengetuk pintu depan rumah korban dengan memakai nama anak korban lalu bersembunyi di samping rumah, sehingga tanpa curiga istri korban membukakan pintu, tetapi setelah pintu dibuka istri korban tidak melihat ada orang di depan pintu, tiba-tiba terdakwa dan Tengok langsung masuk ke dalam rumah dengan membawa parang, melihat hal tersebut, istri korban berteriak "awas tege Tengok ewen due gufra" (awas ada Tengok berdua gufra), Terdakwa dan Tengok langsung masuk ke dapur dan menyerang korban dan terdakwa berkata "aku patei ikau" (aku bunuh kamu), Tengok langsung menusukkan parang ke arah tubuh korban, tetapi korban mengelak dan terjatuh, saat itu korban langsung ditindih oleh Tengok dan Tengok kembali menusukkan parang ke arah tubuh korban, tetapi korban berhasil menangkap parang tersebut, lalu terdakwa menusukkan parang ke arah tubuh korban beberapa kali hingga mengenai paha kiri dan tangan kiri korban, pada saat itu Tengok berkata "suduk iye sampai matei" (tusuk dia sampai mati), ketika korban berhasil membalikkan badan dan Tengok terjatuh, korban langsung keluar rumah dan bersembunyi di rumah tetangga, kemudian korban meminta tolong dan dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan, sementara terdakwa dan Tengok pulang ke rumah masing-masing untuk mengambil pakaian dan melarikan diri ke daerah Gunung Mas.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Anul Bin Martin menderita luka robek pada dada kanan dengan panjang luka 5 cm, lebar 1 cm, luka robek pada dada kiri bagian atas panjang luka 5 cm, lebar 1 cm, luka lecet pada

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN PIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha kanan dengan panjang luka 7 cm, luka robek pada paha kiri dengan panjang luka 4 cm, lebar 1 cm, luka pada jari tengah telapak tangan kanan, dan luka iris pada jari telunjuk dan jari manis telapak tangan kanan, luka robek pada lengan atas tangan kiri, panjang luka 4 cm, lebar 1 cm. Dengan kesimpulan luka-luka tersebut karena adanya penganiayaan dan kekerasan benda tajam pada area dada, paha, lengan, telapak tangan dan jari tangan yang dapat menimbulkan mengancam nyawa sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum No. 02/IRM-VER/RSUD/07-2024 tanggal 02 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter pada RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya.

-----Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) angka (1).

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANUL anak dari MARTIN (Alm)**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum dan atau penganiayaan, yang pada hari Kamis Tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, di Jalan Tjilik Riwut Km. 14, RT 008, RW 014, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa dan Tengok dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa berawal pada Hari Kamis 15 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi sedang bermain voli didekat rumah Saksi bersama dengan warga sekitar, lalu datanglah Terdakwa dan Tengok dari arah Jalan Tjiik Riwut KM. 16, Kota Palangka Raya menuju ke lapangan voli;
- Bahwa sesampai dilapangan voli Terdakwa dan Tengok berdua itu membuat onar sehingga hampir terjadi perkelahian antar penonton voli, melihat hal tersebut Saksi berhenti bermain dan langsung meleraikan keributan tersebut, lalu Terdakwa dan Tengok pergi;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN PIK



- Bahwa saat hari semakin gelap, lalu Saksi pulang ke rumah dan sesampai di rumah Saksi meminta istri Saksi yang yakni Saksi Irus untuk membuat kopi;
- Bahwa pada saat Saksi berada di ruang tamu, ada ketukan pintu sebanyak 3 (tiga) kali, lalu orang yang berada di luar berkata "buka aku kayak", orang tersebut mengaku bahwa ia adalah anak Saksi, lalu Saksi menyuruh istri Saksi untuk membukakan pintu;
- Bahwa ketika istri Saksi membuka pintu, langsung isteri Saksi berteriak "awas Tengok ewen due Gufra (awas ada Tengok berdua Gufra), lalu Tengok langsung masuk diikuti Terdakwa, dan Tengok menyerang Saksi, akan tetapi meleset, dan Saksi terjatuh, Saksi menindih Tengok dan Tengok langsung 2 (dua) kali menusuk ke arah dada Saksi, pada tusukan kedua Tengok menahan tusukan parangnya tersebut di dada Saksi, lalu Saksi tangkap parangnya dan Saksi langsung cabut parang tersebut dan Saksi bengkakan dan Terdakwa menusuk Saksi dari arah sebelah kiri Saksi mengenai paha kiri Saksi dan menusuk kembali mengenai tangan kiri Saksi, lalu Saksi melakukan perlawanan dengan membalikan badan hingga Tengok terjatuh, lalu Saksi langsung kabur melalui pintu depan rumah dan Saksi bersembunyi di rumah tetangga untuk meminta bantuan, lalu datanglah anak-anak Saksi dan membawa Saksi ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan;
- Bahwa Saksi mengalami luka tusukan 2 (dua) dibagian dada Saksi, 1 (satu) ditangan kiri Saksi dan 1 (satu) dipaha kiri Saksi. Saksi tidak bisa beraktivitas seperti biasanya sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Tengok menusuk Saksi, Terdakwa dan Tengok menggunakan pisau/parang dan untuk Tengok menusuk Saksi tiga kali yang pertama meleset dan untuk kedua dan ketiga menusuk mengenai dada Saksi dan untuk Terdakwa menusuk sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha kiri dan tangan kiri);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Tengok menyerang secara bersama-sama dan melakukan penusukan tersebut pun Terdakwa dan Tengok lakukan bersama-sama tidak ada jeda waktu antara Terdakwa dan Tengok berdua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat dilapangan voli Saksi ada menegur Terdakwa agar tidak membuat keributan, dikarenakan dengan

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata tidak bisa, sehingga Saksi ada memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Saksi IRUS alias MAMA LOLI anak dari ENUS (Alm)**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan sehubungan dengan penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, di Jalan Tjilik Riwut Km. 14, RT 008, RW 014, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan Tengok sedangkan yang menjadi korbannya adalah suami Saksi sendiri;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi dan Anul (suami Saksi) sedang berada di rumah, dan tidak lama setelah itu, ada yang mengetok pintu rumah dengan mengatasmakan anak Saksi yang bernama Kayang, dan mendengar hal tersebut Saksi membukakan pintu rumah Saksi dan Saksi melihat tidak ada orang;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan Tengok langsung masuk ke rumah Saksi yang sebelumnya Terdakwa dan Tengok bersembunyi di samping rumah Saksi, dan pada saat itu Terdakwa dan Tengok membawa membawa alat berupa senjata tajam parang yang mana senjata tajam jenis parang tersebut di pegang masing-masing;
- Bahwa Terdakwa dan Tengok langsung menuju ke dapur mendatangi Anul (suami Saksi) dan pada saat di dapur Tengok langsung memeluk Anul (suami Saksi) sehingga membuatnya terjatuh dan pada saat terjatuh tersebut Terdakwa berkata "aku patei ika" dan pada saat bersamaan dengan kata-kata tersebut Terdakwa langsung menusuk Anul (suami Saksi) yang mana pada saat itu Saksi tidak mengetahui jelas di bagian mana Terdakwa menusuk suami Saksi lalu pada saat itu juga Tengok berkata "suduk iye sampei matei (tusuk dia sampai mati)" lalu kemudian Anul (suami Saksi) berlari keluar rumah melalui pintu dapur;
- Bahwa Terdakwa dan Tengok masih mengejar yang mana posisi Saksi masih berada di dalam rumah tidak lama kemudian Terdakwa dan Tengok melihat, Saksi berlari keluar rumah dan berteriak minta tolong lalu Saksi langsung menuju ke rumah Ervi untuk meminta pertolongan

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa dan Tengok mengejar Saksi sampai di rumah Ervi, melihat tersebut Saksi langsung keluar dari rumah Ervi melalui pintu dapur bersembunyi di semak-semak dan tidak mengetahui apa yang terjadi lagi;

- Bahwa setelah merasa aman, Saksi keluar dari semak-semak, dan mencari suami Saksi, dan mendapati suami Saksi di rumah tetangga dengan badan bersimbah darah melihat tersebut anak Saksi Kayang langsung membawa Anul (Suami Saksi) menuju ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi sebelumnya mengenal dan mengetahui Terdakwa yang mana merupakan anak dari tetangga Saksi sedangkan untuk Tengok sebelumnya Saksi mengetahui yang mana merupakan keluarga dari RT di dekat rumah Saksi;
- Bahwa luka yang dialami suami Saksi yaitu luka tusuk dibagian dada kanan dan kiri, luka tusuk dilengan sebelah kiri dan luka tusuk dibagian paha sebelah kiri;
- Bahwa akibat luka yang dialami, Suami Saksi harus dirawat inap dan dilakukan operasi, serta tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari dan dapat beraktifitas normal setelah 3 (tiga) bulan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan tindak pidana penganiyaan berat yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, di Jalan Tjilik Riwut Km. 14, RT 008, RW 014, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari sekira pukul 15.40 wib. Terdakwa dan Tengok datang ke lapangan voli dan ikut menonton, tetapi tidak beberapa lama kemudian Terdakwa dan Tengok yang sudah dalam keadaan mabuk minuman keras ribut dengan Saksi Anul sehingga Saksi Anul menampar Terdakwa, yang kemudian Terdakwa dan Tengok pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian Terdakwa berencana membalas perbuatan Saksi Anul, dan Terdakwa mendatangi rumah Tengok untuk mengajak Tengok membalas perbuatan Saksi Anul;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Tengok mempersiapkan 2 (dua) bilah pisau yang akan digunakan untuk menyerang Saksi Anul, lalu Terdakwa dan Tengok berangkat menggunakan sepeda motor milik Tengok ke rumah saksi Anu;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Tengok sampai di rumah Saksi Anul, Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi Anul dan setelah pintu dibuka istri Saksi Anul, Terdakwa dan Tengok langsung masuk ke dalam rumah dan menyerang Saksi Anul dan Terdakwa berkata "aku patei ikau" (aku bunuh kamu). Tengok langsung menikam Saksi Anul, tetapi Saksi Anul mengelak dan terjatuh, saat itu Saksi Anul langsung ditindih oleh Tengok dan Tengok kembali menikam Saksi Anul, tetapi Saksi Anul berhasil menangkap pisaunya, lalu Terdakwa menikam Saksi Anul beberapa kali hingga mengenai paha kiri dan tangan kiri korban, pada saat itu Tengok berkata "suduk iye sampai matei" (tusuk dia sampai mati);
- Bahwa ketika Saksi Anul berhasil membalikkan badan dan Tengok terjatuh, Saksi Anul langsung keluar rumah dan dikejar oleh Terdakwa dan Tengok, tetapi tidak ketemu sehingga Terdakwa dan Tengok pulang ke rumah masing-masing untuk mengambil pakaian dan melarikan diri ke daerah Gunung Mas;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Anul karena Terdakwa sakit hati akibat pernah ditampar oleh Saksi Anul kemudian Terdakwa mengajak Tengok untuk membalas perbuatan Saksi Anul, yang selanjutnya Terdakwa dan Tengok mencari pisau terlebih dulu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan dapat mengakibatkan luka dan Terdakwa asal menikam saja;
- Bahwa maksud Terdakwa menikam biar Saksi Anul tahu saja dan buat mengasih pelajaran;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa lama Saksi Anul dirawat di rumah sakit'
- Bahwa Terdakwa menikam hanya 1 (satu) kali sedangkan Tengok mengayunkan pisau sebanyak 4 (empat) kali kearah tubuh semua;
- Bahwa Tengok punya senjata tajam juga, kalau Terdakwa punya pisau yang buat menyincang daging;
- Bahwa barang bukti berupa pisau tersebut Terdakwa buang;
- Bahwa pada waktu penusukan itu Terdakwa mabuk alkohol (arak);
- Bahwa dari lapangan volley Terdakwa sudah minum alkohol;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Anul di rumah Saksi Anul;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN PIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian karena Saksi Anul tidak mau berdamai;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 02/IRM-VER/RSUD/07-2024 tanggal 02 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter pada RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan ini, berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita tersebut adalah benda yang memiliki korelasi dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh sebab itu Majelis Hakim menyimpulkan terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti dan keyakinan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Februari sekira pukul 15.40 wib. Terdakwa Gupra dan Tengok (belum tertangkap-DPO) datang kelapangan voli dan ikut menonton, karena Terdakwa dan Tengok yang sudah dalam keadaan mabuk minuman keras membuat keributan ditegur oleh Saksi Anul namun Terdakwa Gupra dan Tengok (belum tertangkap-DPO) tidak mau ditegur sehingga Saksi Anul menampar Terdakwa Gupra, yang kemudian Terdakwa Gupra dan Tengok (belum tertangkap-DPO) pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian Terdakwa Gupra berencana membalas perbuatan Saksi Anul, dan Terdakwa Gupra mendatangi rumah Tengok (belum tertangkap-DPO) untuk mengajak Tengok membalas perbuatan Saksi Anul;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Gupra dan Tengok (belum tertangkap-DPO) mempersiapkan 2 (dua) bilah pisau yang akan digunakan untuk menyerang Saksi Anul, lalu Terdakwa Gupra dan Tengok (belum tertangkap-DPO) berangkat menggunakan sepeda motor milik Tengok (belum tertangkap-DPO) ke rumah saksi Anu;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Gupra dan Tengok (belum tertangkap-DPO) sampai di rumah Saksi Anul, kemudian Terdakwa Gupra mengetuk pintu rumah Saksi Anul dan setelah pintu dibuka oleh Saksi Irus yang merupakan istri Saksi Anul, maka Terdakwa dan Tengok langsung masuk ke dalam rumah dan menyerang Saksi Anul;
- Bahwa dalam menyerang Saksi Anul, Terdakwa Gupra ada berkata "aku patei ikau" (aku bunuh kamu), dan Tengok (belum tertangkap-DPO) langsung menikam Saksi Anul, tetapi Saksi Anul mengelak dan terjatuh, saat itu Saksi Anul langsung ditindih oleh Tengok (belum tertangkap-DPO) dan Tengok (belum tertangkap-DPO) kembali menikam Saksi Anul;
- Bahwa ketika Saksi Anul menindih Tengok (belum tertangkap-DPO) dan Tengok (belum tertangkap-DPO) langsung menusuk ke arah dada Saksi Anul sebanyak 2 (dua) kali, pada tusukan kedua Tengok (belum tertangkap-DPO) menahan tusukan parangnya tersebut di dada Saksi Anul, lalu Saksi menangkap parangnya dan Saksi anul langsung cabut parang tersebut dan Saksi Anul bengkokan dan Terdakwa Gupra menusuk Saksi Anul dari arah sebelah kiri Saksi Anul yang pada saat itu Tengok berkata "suduk iye sampai matei" (tusuk dia sampai mati);
- Bahwa tusukan dari Terdakwa Gupra mengenai paha kiri Saksi Anul dan menusuk kembali mengenai tangan kiri Saksi Anul, lalu Saksi Anul melakukan perlawanan dengan membalikan badan hingga Tengok (belum tertangkap-DPO) terjatuh, lalu Saksi Anul langsung kabur melalui pintu depan rumah dan Saksi Anul bersembunyi di rumah tetangga untuk meminta bantuan, lalu datanglah anak-anak Saksi Anul dan membawa Saksi Anul ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 02/IRM-VER/RSUD/07-2024 tanggal 02 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter pada RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya dapat diketahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Anul Bin Martin menderita luka robek pada dada kanan dengan panjang luka 5 cm, lebar 1 cm, luka robek pada dada kiri bagian atas panjang luka 5 cm, lebar 1 cm, luka lecet pada paha kanan dengan panjang luka 7 cm, luka robek pada paha kiri dengan panjang luka 4 cm, lebar 1 cm, luka pada jari tengah telapak tangan kanan, dan luka iris pada jari telunjuk dan jari manis telapak tangan kanan, luka robek pada lengan atas tangan kiri, panjang luka 4 cm, lebar 1 cm. Dengan kesimpulan luka-luka tersebut karena adanya penganiayaan dan kekerasan benda tajam pada area dada, paha, lengan,

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telapak tangan dan jari tangan yang dapat menimbulkan mengancam nyawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu melanggar:

- Primair : melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) angka (1);
- Subsidair : melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) angka (1);
- Lebih Subsidair : melanggar Pasal 353 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) angka (1);
- Lebih-lebih Subsidair : melanggar Pasal 353 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) angka (1)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan yaitu melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) angka (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan berat;
3. Yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampilkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN PK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Gupra Bin Hoton Sahidar, telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan Orang (*error in persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tentang unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan berat;**

Menimbang, bahwa perbuatan "penganiayaan" menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*) atau luka termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang apabila dikaitkan satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Februari sekira pukul 15.40 wib. Terdakwa Gupra dan Tengok (belum tertangkap-DPO) datang kelapangan voli dan ikut menonton, karena Terdakwa dan Tengok yang sudah dalam keadaan mabuk minuman keras membuat keributan ditegur oleh Saksi Anul namun Terdakwa Gupra dan Tengok (belum tertangkap-DPO) tidak mau ditegur sehingga Saksi Anul menampar Terdakwa Gupra, yang kemudian Terdakwa Gupra dan Tengok (belum tertangkap-DPO) pulang ke rumah masing-masing;

Bahwa kemudian Terdakwa Gupra berencana membalas perbuatan Saksi Anul, dan Terdakwa Gupra mendatangi rumah Tengok (belum tertangkap-DPO) untuk mengajak Tengok membalas perbuatan Saksi Anul;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Gupra dan Tengok (belum tertangkap-DPO) mempersiapkan 2 (dua) bilah pisau yang akan digunakan untuk menyerang Saksi Anul, lalu Terdakwa Gupra dan Tengok (belum tertangkap-DPO) berangkat menggunakan sepeda motor milik Tengok (belum tertangkap-DPO) ke rumah Saksi Anul;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN PK



Bahwa setelah Terdakwa Gupra dan Tengok (belum tertangkap-DPO) sampai di rumah Saksi Anul, kemudian Terdakwa Gupra mengetuk pintu rumah Saksi Anul dan setelah pintu dibuka oleh Saksi Irsu yang merupakan istri Saksi Anul, maka Terdakwa dan Tengok langsung masuk ke dalam rumah dan menyerang Saksi Anul;

Bahwa dalam menyerang Saksi Anul, Terdakwa Gupra ada berkata "aku patei ikau" (aku bunuh kamu), dan Tengok (belum tertangkap-DPO) langsung menikam Saksi Anul, tetapi Saksi Anul mengelak dan terjatuh, saat itu Saksi Anul langsung ditindih oleh Tengok (belum tertangkap-DPO) dan Tengok (belum tertangkap-DPO) kembali menikam Saksi Anul;

Bahwa ketika Saksi Anul menindih Tengok (belum tertangkap-DPO) dan Tengok (belum tertangkap-DPO) langsung menusuk ke arah dada Saksi Anul sebanyak 2 (dua) kali, pada tusukan kedua Tengok (belum tertangkap-DPO) menahan tusukan parangnya tersebut di dada Saksi Anul, lalu Saksi menangkap parangnya dan Saksi Anul langsung cabut parang tersebut dan Saksi Anul bengkokan dan Terdakwa Gupra menusuk Saksi Anul dari arah sebelah kiri Saksi Anul yang pada saat itu Tengok berkata "suduk iye sampai matei" (tusuk dia sampai mati);

Bahwa tusukan dari Terdakwa Gupra mengenai paha kiri Saksi Anul dan menusuk kembali mengenai tangan kiri Saksi Anul, lalu Saksi Anul melakukan perlawanan dengan membalikan badan hingga Tengok (belum tertangkap-DPO) terjatuh, lalu Saksi Anul langsung kabur melalui pintu depan rumah dan Saksi Anul bersembunyi di rumah tetangga untuk meminta bantuan, lalu datanglah anak-anak Saksi Anul dan membawa Saksi Anul ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 02/IRM-VER/RSUD/07-2024 tanggal 02 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter pada RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya dapat diketahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Anul Bin Martin menderita luka robek pada dada kanan dengan panjang luka 5 cm, lebar 1 cm, luka robek pada dada kiri bagian atas panjang luka 5 cm, lebar 1 cm, luka lecet pada paha kanan dengan panjang luka 7 cm, luka robek pada paha kiri dengan panjang luka 4 cm, lebar 1 cm, luka pada jari tengah telapak tangan kanan, dan luka iris pada jari telunjuk dan jari manis telapak tangan kanan, luka robek pada lengan atas tangan kiri, panjang luka 4 cm, lebar 1 cm. Dengan kesimpulan luka-luka tersebut karena adanya penganiayaan dan kekerasan benda tajam pada area





dada, paha, lengan, telapak tangan dan jari tangan yang dapat menimbulkan mengancam nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan berat telah terpenuhi;

### **Ad.3. Tentang unsur yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Gupra merasa sakit hati telah ditampar oleh Saksi Anul dilapangan volly dihadapan orang banyak maka Terdakwa Gupra mengajak temannya yang bernama Tengok (belum tertangkap-DPO) untuk membalaskan perbuatan Saksi Anul;

Bahwa Terdakwa Gupra dan Tengok (belum tertangkap-DPO) mencari pisau terlebih dahulu sebelum pergi ke rumah Saksi Anul, dan setelah mendapatkan 2 (dua) bilah pisau barulah kemudian Terdakwa Gupra dan Tengok (belum tertangkap-DPO) mendatangi rumah Saksi Anul dan melakukan penusukan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur kedua di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

### **Ad.4. Tentang unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa dalam melakukan penusukan terhadap Saksi Anul dilakukan oleh Terdakwa Gupra bersama-sama dengan Tengok (belum tertangkap-DPO);

Bahwa dalam menyerang Saksi Anul, Terdakwa Gupra ada berkata "aku patei ikau" (aku bunuh kamu), dan Tengok (belum tertangkap-DPO) langsung menikam Saksi Anul, tetapi Saksi Anul mengelak dan terjatuh, saat itu Saksi Anul langsung ditindih oleh Tengok (belum tertangkap-DPO) dan Tengok (belum tertangkap-DPO) kembali menikam Saksi Anul;

Bahwa ketika Saksi Anul menindih Tengok (belum tertangkap-DPO) dan Tengok (belum tertangkap-DPO) langsung menusuk ke arah dada Saksi Anul sebanyak 2 (dua) kali, pada tusukan kedua Tengok (belum tertangkap-DPO) menahan tusukan parangnya tersebut di dada Saksi Anul, lalu Saksi menangkap parangnya dan Saksi anul langsung cabut parang tersebut dan Saksi Anul bengkokan dan Terdakwa Gupra menusuk Saksi Anul dari arah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri Saksi Anul yang pada saat itu Tengok berkata “suduk iye sampai matei” (tusuk dia sampai mati);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas unsur yang turut serta melakukan terpenuhi atas perbuatan Terdakwa Gupra Bin Hoton Sahidar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa Gupra Bin Hoton Sahidar telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Primair melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) angka (1) KUHP sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri, yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dibuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Anul anak dari Martin (Alm) maka sepatutnyalah dikembalikan kepada Saksi Anul anak dari Martin (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) angka (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gupra Bin Hoton Sahidar tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penganiayaan berat berencana”** sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;**Dikembalikan kepada Saksi Anul anak dari Martin (Alm);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Muhammad Affan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Sumaryono, S.H., M.H., dan Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati Fitri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Ananta Erwandhyaksa, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Sumaryono, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Dto

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Dto

Rahmawati Fitri, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)